

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

**PELAKSANAAN KHUTBAH JUM'AT KEPEMILUAN
DALAM RANGKA PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI
DAN PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 2/HK.02.00/K.JI-25/04/2026

Nomor : B-245/KK.13.07/04/2026

Pada Hari Senin Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (4-5-2026), bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dibuat dan ditanda tangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) oleh dan antara:

1. Nama : **Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. H. Muhammad Mudhofar, S.Ag., M.Si.**

NIP : 197206021996031001

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** yang dilaksanakan secara setara, saling mendukung, dan berorientasi pada pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kontribusi bagi masyarakat;
2. Khutbah Jum'at Kepemiluan adalah penyampaian pesan-pesan kepemiluan dalam materi khutbah Jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tanggungjawab masyarakat (jamaah) akan nilai-nilai demokrasi dan integritas pemilu, dengan tetap berlandaskan ajaran agama, moral dan etika;
3. Pendidikan Literasi Demokrasi adalah serangkaian upaya edukatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap nilai, prinsip dan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pengawasan Partisipatif Masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran serta memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil dan berintegritas;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepahaman sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo melalui Pendidikan Literasi Demokrasi dan Khutbah Jum'at Kepemiluan.

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama teknis antara PARA PIHAK

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pencegahan potensi pelanggaran Pemilu melalui pendekatan keagamaan;
2. Memperkuat literasi demokrasi masyarakat berbasis rumah ibadah;
3. Meningkatkan pengawasan partisipatif Masyarakat (jamaah);
4. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Renstra Bawaslu 2025–2029.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyusunan dan distribusi materi khutbah Jum'at Kepemiluan;
2. Fasilitasi penyampaian pesan literasi demokrasi melalui Khatib dan Penyuluh Agama;
3. Penguatan kapasitas Khatib dan Penyuluh Agama terkait isu-isu kepemiluan;
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

BENTUK DAN MEKANISME KEGIATAN

1. Penyusunan Naskah Khutbah Jum'at Kepemiluan yang bersifat edukatif dan netral;
2. Penyampaian Khutbah Jum'at Kepemiluan di masjid-masjid yang berada dalam wilayah Kabupaten Situbondo;
3. Pelaksanaan sosialisasi Literasi Demokrasi bagi Penyuluh Agama dan siswa/santri;
4. Dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sebagai alat indikator kinerja.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU:

- a. Menyusun materi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Literasi Demokrasi;
- b. Menyediakan narasumber dan pendampingan teknis; dan
- c. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. PIHAK KEDUA

- a. Menyusun materi nilai-nilai ajaran agama tentang pentingnya musyawarah (demokrasi), pluralitas (perbedaan pilihan), hukum dan bahaya *vote buying*, kejujuran dan keadilan;
- b. Menyediakan narasumber dan pendampingan teknis;
- c. Menfasilitasi penyampaian khutbah Jum'at Kepemiluan melalui jaringan KUA, Penyuluh Agama, masjid, dan pesantren atau sekolah;
- d. Mengoordinasikan Khatib dan Penyuluh Agama; dan
- e. Mendukung pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama dua tahun enam bulan sejak ditanda tangani;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagai akibat yang ditimbulkan, diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam bentuk rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama Situbondo



Dr. H. MUHAMMAD MUDHOFAR, S.Ag., M.Si
NIP. 197206021996031001